

### BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOGOR,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, kompetitif dan akuntabel serta guna tertib hukum dan tertib administrasi dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur standar operasional sebagai pedoman dalam prosedur pelaksanaan penyusunan standar satuan harga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang...

- Nomor 28 2. Undang-Undang Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Korupsi, Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409):
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Membahayakan Menghadapi Ancaman yang rangka Perekonomian Stabilitas Nasional dan/atau Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERA

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut BPKAD, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

8. Anggaran...

- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH, adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Bogor.
- 10. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur Penyusunan SSH adalah sebagai pedoman dalam penyusunan SSH Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur Penyusunan SSH adalah agar penyusunan SSH dilaksanakan dengan prinsip transparan, kompetitif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### BAB III

## KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

#### Pasal 3

Ketentuan teknis Penyusunan SSH diuraikan sebagai berikut:

- a. Kode barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- b. Nama barang sedapat mungkin menggunakan Bahasa Indonesia, mudah dipahami dan berlaku umum;
- c. Penulisan nama barang dibatasi maksimal terdiri dari 255 karakter;

d. Spesifikasi...

- d. Spesifikasi sedapat mungkin menggunakan Bahasa Indonesia, mudah dipahami dan berlaku umum;
- e. Dalam penulisan spesifikasi harus dihindari penyebutan merek, type atau hal lain yang mengindikasikan monopoli;
- f. Penulisan nama spesifikasi dibatasi maksimal terdiri dari 255 karakter;
- g. Satuan barang yang digunakan harus jelas dan terukur, disesuaikan dengan cara barang dikemas/dijual;
- h. Harga barang sesuai dengan harga barang hasil survey ditambah perkiraan inflasi dan/atau kenaikan harga barang sebesar-besarnya lima perseratus (5%) dari harga barang, dalam harga barang tidak termasuk pajak;
- i. Jika pada tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang mengakibatkan harga barang pada SSH lebih rendah dibandingkan harga pasar, SKPD dapat mengusulkan perubahan harga barang; dan
- j. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) disesuaikan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipublikasikan produsen/distributor/agen/penyedia barang.

#### **BAB IV**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

#### Pasal 4

Mekanisme dan prosedur Penyusunan SSH diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala BPKAD menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun SSH untuk Tahun Anggaran yang dibutuhkan;
- b. Tim Penyusun SSH melaksanakan sosialisasi tentang rencana penyusunan SSH kepada SKPD dan menjelaskan ketentuan teknis Penyusunan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan batas akhir waktu penyampaian usulan;
- c. Penerbitan surat dari Kepala BPKAD perihal permohonan data usulan SSH kepada SKPD;
- d. SKPD dan/atau Tim Penyusun SSH secara terpisah melakukan inventarisasi kebutuhan SSH disesuaikan dengan rencana pengadaan pada kegiatan/sub kegiatan;
- e. SKPD dan/atau Tim Penyusun SSH secara terpisah melaksanakan survey harga barang/jasa sesuai kebutuhan;

f. survey...

- f. Survey sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat dilakukan dengan mendatangi penjual/penyedia barang secara langsung atau dengan melakukan pencarian melalui internet;
- g. Kepala SKPD menyiapkan dan membuat usulan SSH ditujukan kepada Kepala BPKAD, usulan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - 1. Surat Permohonan;
  - 2. Daftar barang yang dilengkapi dengan kode komponen, nama barang, spesifikasi, satuan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan harga barang; dan
  - 3. Referensi harga.
- h. Kepala SKPD menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kepala BPKAD;
- i. Tim Penyusun SSH dan SKPD melaksanakan desk bersama untuk memastikan SSH yang diusulkan diyakini sudah sesuai ketentuan, dilanjutkan dengan penginputan/upload SSH tersebut ke dalam SIPD oleh Tim Penyusun SSH;
- j. Setelah usulan SSH dari SKPD diakomodir dan diinput ke dalam SIPD, Tim Penyusun SSH menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang SSH Kabupaten Bogor;
- k. Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf j diajukan Tim Penyusun SSH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan;
- Rancangan Peraturan Bupati selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bogor oleh Bagian Perundang-undangan untuk ditandatangani;
- m. Peraturan Bupati yang telah ditandatangani selanjutnya dicetak dan digandakan oleh Tim Penyusun SSH;
- n. Tim Penyusunan SSH melaksanakan sosialisasi dan distribusi Peraturan Bupati tentang SSH kepada SKPD; dan
- o. Standar Operasional Prosedur Penyusunan SSH sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

# BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 9 Februari 2023 Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

**IWAN SETIAWAN** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 9 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > **HERISON**

#### LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR: 4 TAHUN 2023 TANGGAL: 9 Februari 2023

TENTANG: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
NO		Tim Penyusun SSH	Kepala SKPD	Kepala BPKAD	Kepala Bagian Perundang- undangan	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun SSH						Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun SSH	3 hari	Surat Keputusan Tim Penyusun SSH	
2	Sosialisasi Rencana Penyusunan SSH Kepada SKPD						Surat Keputusan     Tim Penyusun     SSH     Undangan Rapat     Sosialisasi	2 hari	Notulen Rapat Sosialisasi	
3	Permintaan data Usulan SSH kepada SKPD						Notulen Rapat Sosialisasi	2 hari	Surat Permintaan Usulan SSH	
4	Inventarisasi Kebutuhan SSH						Surat Permintaan     Usulan SSH	2 hari	Daftar Kebutuhan SSH	
			•							Ke halaman berikutnya

	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
NO		Tim Penyusun SSH	Kepala SKPD	Kepala BPKAD	Kepala Bagian Perundang- undangan	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
5	Survey SSH						Daftar Kebutuhan SSH	14 hari	Data SSH hasil survey     Referensi Harga	
6	Pembuatan Surat Usulan SSH						Data SSH hasil survey     Referensi Harga	1 hari	Surat Usulan     Data Usulan SSH	
7	Penyampaian Usulan						Surat Usulan     Data Usulan SSH     Referensi Harga	2 hari	Disposisi surat	
8	Desk dan Penginputan Data SSH pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Salah					Disposisi Surat     Data Usulan SSH     Referensi Harga	1- 7 hari	Data SSH hasil input pada SIPD	
										Ke halaman berikutnya

				PELAKSANA		MUTU BAKU				
NO	KEGIATAN	Tim Penyusun SSH	Kepala SKPD	Kepala BPKAD	Kepala Bagian PerUndang- undangan	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang SSH						Data SSH hasil input pada SIPD	7 hari	Rancangan     Peraturan Bupati     tentang SSH	
10	Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang SSH					<b>—</b>	Draf Rancangan     Peraturan Bupati     tentang SSH	1- 7 hari	Disposisi Surat Penyampain Rancangan Peraturan Bupati kepada BagianPerundang- undangan	
11	Penyusuna Rancangan Peraturan Bupati tentang SSH						Rancangan     Peraturan Bupati     tentang SSH	5 hari	Draft Peraturan     Bupati tentang     SSH	
12	Penandatanganan Peraturan Bupati tentang SSH				Tidak Setu	ju Setuju	Draft Peraturan     Bupati tentang     SSH	5 hari	Peraturan Bupati tentang SSH	
13	Penggandaan Peraturan Bupati tentang SSH						Peraturan Bupati tentang SSH	7 hari	Buku Peraturan     Bupati tentang     SSH	
14	Sosialisasi dan distribusi Peraturan Bupati tentang SSH						Buku Peraturan     Bupati tentang     SSH	5 hari	Peraturan Bupati tentang SSH tersosialisasi dan terdistribusi	

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN